


**HARI RAYA KETUPAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
STUDI KASUS DI KELURAHAN GIRIAN WERU SATU
KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Yuliyanto Eko Prayitno

Tempat, Tanggal Lahir :Madidir, 01 Juli 1994

NIM/NIMKO :161011124/8581416124

Prodi :Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 Juni 2020

Penyusun,

YULIYANTO EKO PRAYITNO

NIM/NIMKO:161011124/8581416124

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Hari Raya Ketupat Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara**” disusun oleh **Yuliyanto Eko Prayitno**, NIM/NIMKO: **161011124/8581416124**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 6 Zulkaidah 1441 H.
27 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing I	: Asri, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Hari Raya Ketupat Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Hari Raya Ketupat Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Sudadi dan Dijah Catur Prihatiningsih yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Untuk teman-teman seperjuangan skripsi Edwin Salnarsose, Faqih Zulfasrih, Farrisalam terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustadz Asri, L.c., M.A. Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Islahuddin Ramadhan Mubarak, L.c., M.H. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan 'Inayah-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 7 Juni 2020

Penyusun,



YULIYANTO EKO PRAYITNO

NIM/NIMKO: 161011124/8581416124

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khattāb ا .


Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 85

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : c	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
dammah	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap وَ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan يَ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syari'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ *itthād, al-ummah*, bukan *'itthād al-'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : الله اَعْبُدُ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

الله جار ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْشُورَةُ = *al-Manşūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

9. Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Yuliyanto Eko Prayitno

NIM/NIMKO: 161011124/8581416124

Judul Skripsi : Hari Raya Ketupat dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tradisi Hari Raya Ketupat dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; pertama, bagaimana realitas tradisi hari raya ketupat di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung. Kedua, Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi hari raya ketupat pada masyarakat kota Bitung.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis dan pendekatan historis, selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi penulis berusaha untuk mengemukakan mengenai objek yang dikaji sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hari raya ketupat merupakan sebuah tradisi yang telah terjadi sejak lama yang dibawa langsung oleh Kiai Modjo dan muridnya ketika pemerintah Belanda mengasingkannya ke Tondano sehingga melangsungkan ekspansi dakwah ke seluruh wilayah tanah Sulawesi Utara dengan tradisi Jawa melalui perkawinan dengan masyarakat setempat.

Pelaksanaan tradisi hari raya ketupat secara hukum Islam boleh dilakukan sesuai 'urf yang berlaku di setiap daerah dengan tidak menggabungkan antara kegiatan muamalah dan ibadah. Dan dalam perayaan hari raya ketupat tidak ada penentuan waktu khusus dalam Syariat Islam melainkan hal itu hanyalah merupakan 'urf setiap daerah seperti yang terjadi di kelurahan Girian Weru Satu yang melakukan tradisi hari raya ketupat dengan secara bergantian dimulai dari hari ke tujuh bulan syawal sampai selesai satu kelurahan tersebut.

مستخلص البحث

اسم الطالب : يوليانتو إيكو برايتنو

رقم الطالب : 161011124/8581416124

عنوان البحث : الاحتفال بعيد الكيتوبات في المنظور الشرعي (دراسة الحالة في قرية جيريان وبيرو ساتو، منطقة جيريان، مدينة بيتونج، سولاويسي الشمالية)

الغرض من هذا البحث هو معرفة حكم الاحتفال بعيد الكيتوبات في المنظور الشرعي في قرية جيريان وبيرو ساتو، منطقة جيريان، مدينة بيتونج، سولاويسي الشمالية. فبهذا كان الموضوع الذي يطرحه الباحث في هذا البحث حول النقاط التالية: أولاً، كيف واقع الاحتفال بعيد الكيتوبات في قرية جيريان وبيرو ساتو. ثانياً، ما هو حكم الاحتفال بعيد الكيتوبات في المنظور الشرعي.

وللحصول على إجابات تلك الأسئلة، يتبع الباحث منهج البحث الميداني (Field Research) باستخدام النهج المعياري الاجتماعي والتاريخي. وقام الباحث بجمع البيانات باستخدام الأساليب المتنوعة سواء كان بالملاحظة المباشرة أو المقابلة، وكذلك يحاول الباحث التعبير عن الواقع الذي يحدث في الساحة.

ونائج البحث بعد الدراسة هي: إن عيد الكيتوبات احتفال قام به المجتمع من قديم الزمان، منذ أن جاء الشيخ موجو وتلميذه حيث قامت الحكومة الهولندية بنفيه إلى توندانو. فنشر الدعوة الإسلامية في جميع أنحاء سولاويسي الشمالية بالتقاليد الحاوية من خلال المعاملة الحسنة مع المجتمع المحلي. والاحتفال بعيد الكيتوبات في المنظور الشرعي جائز إن اعتُبر أنه عادة ولم يكن من قبيل العبادة. حيث أن هذا الاحتفال عند الباحث لا يتقيد بوقت محدد. فمجتمع جيريان وبيرو ساتو قام باحتفال عيد الكيتوبات بداية اليوم السابع من شهر شوال إلى نهاية الشهر.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Diskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hari Raya	11
1. Definisi Hari Raya	11
2. Hukum Merayakan Hari Raya	12
3. Pembagian Hari Raya Dalam Islam	16
B. Tinjauan Umum Hukum Islam	22
1. Definisi Hukum Islam	22
2. Sumber Hukum Islam	25
BAB III Metode Penelitian	36

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Instrumen Penelitian	40
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	41
G. Pengujian Keabsahan Data	43
H. Komposisi Bab (Outline)	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	47
B. Bagaimana Realitas Kegiatan Tradisi Hari Raya Ketupat di Kelurahan Girian Weru Satu	48
C. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Hari Raya Ketupat Pada Masyarakat Kota Bitung	51
BAB V Penutup	63
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang Allah swt telah sempurnakan tidak hanya selalu berinteraksi dengan sang pencipta melainkan juga berinteraksi dengan sesama hamba Allah swt. Dan segala bentuk peribadahan kepada Allah swt tentunya memiliki tujuan yang mana untuk meningkatkan hubungan vertikal dan horizontal atau yang biasa kita kenal dengan sebutan *al-hablu min Allah wa al-hablu min al-nās*. Ketika manusia telah melakukan kedua aspek tersebut secara seimbang, maka itulah yang dikehendaki oleh syari'at Islam.

Segala bentuk perbuatan dalam Islam bernilai ibadah di sisi Allah swt, sehingga sekecil apapun perbuatan kita yang mengandung kecintaan serta keridhoan kepada Nya pasti Allah swt mengganjarkan pahala atau kebaikan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullahu Ta'ala* berkata:

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُجِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ
الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ¹

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

“Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah swt cintai dan ridhai, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang lahir maupun yang batin.”

¹ Taqiyuddin Ahmad bin ‘Abdu al-Halīm Ibnu Taimiyyah, *al-‘Ubudiyyah*, (Cet. VII, Bayrūt: al-Maktab al-Islami 1426H/2005M), h. 359.

Secara umum ulama membagi ibadah atas dua bagian yaitu ibadah mahḍoh dan ibadah gairu mahḍoh. Ibadah mahḍoh adalah ibadah murni dalam peribadahan yang tidak dapat dirubah lagi karena telah ditentukan syarat dan rukunnya, serta telah ditetapkan cara, kadar, waktu, dan tempatnya sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada Tuhan nya seperti contoh lima ibadah pokok dalam r

ukun Islam. Jenis ibadah seperti ini mencakupi empat prinsip diantaranya:

1. Keberadaannya harus sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah
2. Tata caranya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw, sebagaimana yang telah difirmankan Allah swt dalam Q.S. Al-Ḥasyr/59: 7.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”²

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nāsir al-Sa’di *rahimahullahu Ta’ala* menafsirkan dalam kitabnya “Ayat ini mencakup ushul (dasar-dasar) agama maupun furu’ (cabang)nya, dan bahwasannya apa yang dibawa Rasulullah saw harus diambil oleh hambanya dan tidak boleh menyelisihinya, dan bahwasannya keputusan Rasulullah saw terhadap sesuatu sama seperti keputusan Allah swt, dimana tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkannya, demikian pula

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Hafalan dan Terjemahnya*, (Cet II, Jakarta: Almahira, 2018), h. 546

tidak boleh mengedepankan ucapan seorang pun di atas ucapan Beliau saw. Selanjutnya Allah swt memerintahkan untuk bertakwa kepada Nya yang dengannya hati, ruh, dunia dan akhirat dimakmurkan, dan dengan takwa dicapai kebahagiaan yang abadi dan keberuntungan yang besar, sedangkan meninggalkannya merupakan kesengsaraan yang abadi dan azab yang kekal.”³

Di ayat lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 64.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Terjemahnya:

“Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah”⁴

Dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah saw. adalah orang yang memegang kekuasaan perintah tertinggi di bumi setelah Allah swt, dan segala bentuk perintah yang datang dari Beliau juga merupakan perintah dari yang maha kuasa.

3. Bersifat supra rasional atau gaib, karena pada hakikatnya ibadah ini bukan dalam wilayah jangkauan akal manusia.
4. Bersifat vertikal saja. Seperti contoh wudu, salat, tayammum.

Adapun ibadah gair al-mahḍoh merupakan ibadah yang dalam situasi tertentu dikategorikan sebagai amal sholih atau maṣlah al-mursalah dengan segala

³Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa’di, *Taisir Al-karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalām Al-Mannān*, (Cet. II, Syiria: Al-Risālah Nāsyirūn 1436H/2015M), h. 899.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Hafalan dan Terjemahnya*, (Cet II, Jakarta: Al-Mahira, 2018), h. 88

tindakan baik berupa muamalah, akhlaq, maupun adat (tradisi) yang diniatkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan mengharap keridhoan Nya.⁵

Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki ciri dan adat kebiasaan yang disebut dengan kebudayaan, kebudayaan inilah hasil karya dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Keragaman adat serta budaya ini menjadikan negara Indonesia adalah negara yang kaya akan adat dan budaya, sehingga menjadi modal besar untuk pertumbuhan kebudayaan nasional yang berkepribadian dan berkesadaran bangsa yang tidak jauh dari pandangan syariat Islam.

Adat serta budaya hari raya ketupat yang berkembang di tengah masyarakat kota Bitung ini merupakan turunan serta bawaan dari suku Jawa yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu maupun masyarakat secara alami dan terstruktur. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat Bitung tidak semuanya dikatakan salah, sebagaimana yang tercantum dalam kitab al-Wajīz fī idōhi qawā'id al fiqhi al kulliyah bahwasannya “al-‘ādatu muhakkamah” adat itu bisa menjadi pertimbangan hukum Syar’i dengan adanya beberapa persyaratan:

1. Adat kebiasaan itu tidak menyelisihi syariat Islam
2. Adat itu jika menyelisihi dalil syar’i maka ditinjau dari beberapa aspek.

Jika adat menyelisihi dalil syar’i dari segala aspek maka wajib baginya untuk meninggalkan adat tersebut. Karena adat itu diakui hukumnya jika sejalan dengan pandangan syari’at Islam. Adapun jika adat tidak menyelisihi dalil syar’i maka

⁵Sunni, “Perbedaan Ibadah Mahḍoh Dengan Ibadah Gairu Mahḍoh” *Situs Resmi Sunni* <https://sunni.co.id/perbedaan-ibadah-mahdhah-dengan-ibadah-ghairu-mahdhah/> (17 oktober 2019)

wajib baginya untuk mengerjakan apa yang diwajibkan oleh syari'at dan tidak boleh meninggalkan dalil syar'i karena adat tersebut. Hal ini karena seorang hamba tidak berhak untuk merubah dalil syar'i, dan juga dalil syar'i lebih kuat pengambilan hukumnya dari sebuah adat, serta bisa jadi sebuah adat berlandaskan atas kebatilan sedangkan dalil syar'i tidak berlandaskan atas kebatilan.⁶

Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dari syariat Islam. Karena bisa saja ada beberapa aspek yang mungkin bertentangan dalam agama Islam. Tradisi hari raya ketupat sudah dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat tertentu seperti di kota Bitung Sulawesi Utara yang menjadikan hal ini merupakan suatu kelestarian budaya Islam yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Yang bertujuan untuk menjaga salah satu dari kebudayaan Indonesia serta untuk menjaga tali silaturahmi antar masyarakat lingkungan setempat.

Berdasarkan uraian di atas maka timbul suatu keinginan untuk melakukan penelitian guna untuk memperjelas maksud dan tujuan tradisi hari raya ketupat berdasarkan syariat Islam yang sesuai pemahaman para salafussaleh. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Hari Raya Ketupat Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.”**

B. Deskripsi Fokus

⁶Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Iḍōḥi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, (Cet IV, Bayrūt: Muassah al-Risālah 1416H/1996M), h. 282.

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul, maka perlu adanya penjelasan yang dianggap penting, antara lain :

Hari raya, adalah hari yang dirayakan untuk memperingati sesuatu yang penting.⁷

Ketupat merupakan makanan yang dibuat dari beras yang dimasukkan kedalam anyaman pucuk daun kelapa, berbentuk segi empat dan sebagainya, kemudian direbus, dimakan sebagai pengganti nasi.⁸

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang; pandangan⁹

Hukum Islam secara bahasa diambil dari kata **يُحْكَمُ - حَكْمٌ** artinya memerintah atau menetapkan. Secara istilah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. dan hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sosial.¹⁰

Adapun Islam secara bahasa artinya tunduk, dan patuh. Secara etimologi dalam kamus ilmiah praktis populer adalah damai, dan tentram, ajaran yang dibawa nabi Muhammad saw. dengan kitab suci al-Qur'an.¹¹ Sehingga hukum Islam atau

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet III, Jakarta: Balai Pustaka 2005) h. 389.

⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besae Bahasa Indonesia*, h. 563.

⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 864.

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 3.

¹¹Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer* (Surabaya: Kartika), h. 197.

syariat Islam adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. dan hubungan sesama makhluk lainnya berdasarkan ajaran yang dibawa nabi Muhammad saw. dalam segala aspek kehidupan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas kegiatan tradisi hari raya ketupat ?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap tradisi hari raya ketupat pada masyarakat kota Bitung ?

D. Kajian Pustaka

Adapun yang mendukung referensi dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa hasil dari skripsi, buku, serta jurnal penelitian orang lain untuk dijadikan asas dasar dalam melakukan penelitian terhadap “Hari raya ketupat dalam prespektif hukum Islam”.

1. Buku *Iqtidā al-Sirāt al-Mustaqīm Limukhōlafah Ashāb al-Jahīm* karya Syekh al-Islām Ibnu Taimiyyah dalam buku ini membahas tentang perayaan hari raya serta pembagian hari raya dalam Islam baik yang disyari’atkan dalam agama dan yang tidak disyari’atkan.
2. Buku al-Mustadrak ‘Alā Majmū’ Fatāwā Syekh al-Islām dalam buku ini membahas tentang fiqh salat idul fitri menurut para ulama dan urgensi hari raya terhadap kaum muslimin.

3. Hari raya kupatan prespektif filosofis dan sosio kultural masyarakat Trenggalek. Skripsi ini dibahas oleh saudara Hamzah Nur Azis mahasiswa IAIN Tulungagung jurusan aqidah dan filsafat fakultas ushuludin dan dakwah. Dalam skripsi ini membahas tentang filosofi berkembangnya adat atau budaya ketupatan yang mana tradisi ini diadopsi dari agama Hindu dengan berasaskan menjaga silaturahmi antar masyarakat muslim, begitu juga filosofi dari segi sosio kulturalnya bahwa keluarga yang pertama kali mengadakan ketupatan adalah Kyai Abdul Masyir atau mbah Mesir yang bertempat di desa Durenan. Karena selama bulan syawal keluarga mbah Mesir menutup pintu rumah sehingga para santri yang ingin datang silaturahmi merasa enggan karena Beliau sedang berpuasa.¹²
4. Skripsi yang di tulis oleh saudara Yusuf Faizal mahasiswa STAIN Salatiga yang berjudul nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi punggahan dan kupatan pada masyarakat dukuh krangkeng sari desa grogolan kecamatan karanggede kabupaten boyolali ini hanya membatasi pembahasan tentang nilai pendidikan Islam di setiap tradisi yang terjadi di Indonesia khususnya pada tradisi punggahan dan kupatan.¹³
5. Jurnal pemikiran Islam dan filsafat dengan mengangkat tema “kupatan, tradisi untuk melestarikan ajaran bersedekah, memperkuat silaturahmi, dan memuliakan tamu” oleh saudara Wildan Rijal Amin mahasiswa UIN Kalijaga

¹²Hamzah Nur Aziz, *Hari Raya Kupatan Prespektif Filosofis Dan Sosio Kultural Masyarakat Trenggalek, Skripsi* (Tulungagung: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung).

¹³Yusuf Fizal, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Punggahan Dan Kupatan Pada Masyarakat Dukuh Krengkeng Sari Desa Grogolan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, Skripsi* (Salatiga: Prodi Pendidikan Islam STAIN Salatiga, 2014).

Yogyakarta dengan menggunakan konsep studi living hadits. Dalam jurnal ini ketupatan yang dilakukan merupakan bentuk praktik masyarakat terhadap ajaran Nabi Muhammad saw tentang bersedekah, menjaga silaturahmi, serta memuliakan tamu agar mendapatkan keberkahan yang lebih dalam kehidupan, Sehingga para leluhur seperti Mbah Mesir menjadi konektor utama yang menghubungkan antara teks hadist dengan realitas sosial dalam masyarakat setempat dalam wujud praktik selamatan.¹⁴

6. Makna tradisi kupatan bagi masyarakat desa paciran kecamatan paciran yang ditulis oleh saudara Rizky Subagia. Skripsi ini mengambil peran cukup penting untuk mengetahui asal usul sejarah kupatan dengan menggunakan pendekatan historis, fenomenologi untuk memperkuat penelitian mendapatkan data dari hasil kepustakaan yang kemudian ditutup dengan rangkaian observasi langsung ke lapangan demi mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁵
7. Majalah pengusaha muslim “Komersialisasi Idul Fitri” ditulis oleh Dr. Muhammad Arifin Badri, Khalid Syamhudi Lc, Muhammad Abduh Tausikal, M.Sc, Abu Ahmad Zainal Abidin Lc. Majalah ini berisi tentang hukum dasar dalam Syariat Islam bahwa perayaan hari raya ketupat tidak memiliki landasan baik dalam al-Qur’ān ataupun as-Sunnah.¹⁶

¹⁴Wildan Rijal Amin, “Kupatan, Tradisi Untuk Melestarikan Ajaran Bersedekah, Memperkuat Silaturahmi, Dan Memuliakan Tamu”, Al-A’araf XIV, no 2 (2017): h. 268.

¹⁵Rizky Subagia, *Makna Tradisi Kupatan Bagi Masyarakat Paciran Kecamatan Paciran, Skripsi* (Jakarta: Fak Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹⁶Dr. Muhammad Arifin Badri, dkk., “Majalah Penguasa Muslim”, *Komersialisasi Idul Fitri*, edisi 08/2012, h. 29.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui realitas tradisi hari raya ketupat.
- b. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap tradisi hari raya ketupat pada masyarakat kota Bitung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan kontribusi dalam memperbanyak ilmu, memperluas pengetahuan terutama dibidang hukum Islam, dan juga menjadi referensi lanjutan bagi para peneliti, serta sebagai bahan bacaan pada perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
- 2) Sebagai bentuk bahan pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat terkhusus di kota Bitung tentang budaya ketupatan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini merupakan tambahan informasi dan juga dapat digunakan oleh masyarakat terlebih khusus pemerintah setempat dalam mengambil kebijaksanaan terhadap perayaan budaya ketupatan secara baik dan benar menurut pandangan Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Hari Raya

1. Definisi Hari Raya

Hari raya dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah id (عيد) berasal dari kata يَعُودُ عَوْدَةً عَادًا yang artinya terulang, datang kembali. Hari raya dikalangan bangsa Arab adalah waktu yang terulang kembali baik itu suka cita ataupun duka cita. Ibnu al-‘Arābi berkata dalam kitab *lisān al-‘arabi*:

سُمِّيَ الْعِيدُ عِيدًا لِأَنَّهُ يَعُودُ كُلَّ سَنَةٍ بِفَرَحٍ مُجَدِّدٍ¹

Artinya:

“Hari raya dinamakan sebagai id (عيد) karena dia terulang kembali setiap tahunnya dengan suka cita yang baru”.

Syekh Muhammad al-Sifārīnī berkata dalam kitab *syarhu sulāsiyāt musnad*

Imām Ahmad:

سُمِّيَ عِيدًا تَفَاءُلًا لِيَعُودَ ثَانِيَةً²

Artinya:

“Hari raya dinamakan sebagai id karena beroptimis untuk kembali yang kedua kalinya”.

Adapun hari raya menurut syariat Islam adalah sebuah nama perkumpulan ketika terulang kembali seperti biasanya, baik itu perkumpulan tahunan seperti

¹ al-Imam al-‘Allāmah Abi al-Alfaḍl Jamāluddīn Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzur al-Ifraqī al Miṣri, *Lisān al-‘Arabi*, (Cet. III, Bayrūt: Dār Ṣodir 1414H/1994M), h. 319.

² al-‘Allāmah al-Syekh Muhammad al-Sifārīnī al-Hanbali, *Syarhu Sulāsiyāt Musnad Imam Ahmad*, (Cet. III, Bayrūt: al-Maktab al-Islāmy 1399H/1979M), h. 579.

hari raya, perkumpulan bulanan, ataupun perkumpulan pekanan seperti hari jum'at dan segala bentuk perkumpulan dalam peribadahan ataupun adat.³ Hari raya yang di dalamnya ditumpahkan segala bentuk rasa suka cita merupakan hal terpenting dalam beragama. Karena dia merupakan syiar untuk melambangkan suatu pensyariatan sebuah agama dan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta serta sarana untuk menegakkan kembali fitrah manusia yang lurus dan kokoh mengakar pada setiap jiwa sama seperti pada awal kelahiran manusia di bumi. Suka cita yang dirasakan pada hari raya tersebut tergantung bagaimana kita merayakannya, setiap umat tentunya tidak memiliki kesamaan dalam perayaan hari rayanya. Akan tetapi seiring pergantian zaman, banyak diantara manusia yang salah dalam penilaian hari raya itu sendiri sehingga banyak yang terjatuh dalam aqidah padahal itu adalah landasan utama dalam beragama.

2. Hukum Merayakan Hari Raya

Hari raya merupakan sebuah peringatan hari besar yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan keyakinan setiap manusia. Hal ini karena hari raya adalah momentum ibadah, ketundukan kepada apa yang diyakininya dalam bentuk ajaran-ajaran dari apa yang telah dibawa oleh pendahulunya. Seperti agama-agama sebelum Islam, mereka memperingati hari besarnya dengan merayakannya baik itu dalam bentuk ketundukan ataupun dalam perbuatan kefasikan dan bahkan kekejian.

Hari raya dalam Islam pasti selalu dikaitkan dengan syariat-syariat yang Allah swt. tetapkan baik dalam al-Qur'ān ataupun melalui al-Sunnah. Sebagaimana yang terkandung di dalam definisi hari raya bahwasannya dia

³Syekh al-Islām Ibnu Taimiyyah, *Iqtidā' as-Širāṭ al-Mustaqim Limukhōlafah Ašhābul Jahim*, (Cet VII, Bayrūt: Dār 'Ālim al-Kutub 1419H/1999M), h. 149.

memiliki nilai peribadahan sehingga dalam Islam hari raya mengandung makna tauhid yang tersematkan. Karena tauhid merupakan jalan lurus bagi kehidupan manusia, sehingga ketika umat Islam memiliki tauhid yang baik dan benar maka dengan sendirinya kehidupan, kepribadian serta akhlaqnya akan baik dan benar.

Nabi Muhammad saw. adalah merupakan sosok pribadi yang sangat menjunjung tinggi, melindungi tauhid dari umatnya. Dan merayakan hari raya merupakan salah satu contoh kecil dalam menjaga tauhid yang benar. Karena banyak dari umat Islam saat ini terjatuh dalam hal perayaan hari raya seperti hari raya idul adha. Hal ini telah termaktub dalam sebuah hadiis dari sahabat yang mulia Šābit bin aḍ-Ḍahāk *raḍiyallāhu ‘anhu*.

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْأَضْحَاكِ — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ — قَالَ: — نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بَبْوَائَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثْنٌ يُعْبَدُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ إِنْشَاءَ — رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالطَّبْرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ⁴

Artinya:

“Dari Šābit bin al-Ḍahāk *raḍiyallāhu ‘anhu* berkata: Pada zaman Rasulullah saw. ada seorang laki-laki yang bernaẓar bahwa dia akan

⁴ Abu Dāūd Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq, *Sunan Abī Dāūd*, (Bayrūt: al-Maktabah al-‘Iṣriyyah), h. 201, Juz. 5

berkurban unta di Buwanah. Lalu dia mendatangi Rasulullah saw, lalu Nabi saw bertanya kepadanya: “Apakah disana ada berhala yang disembah”? Dia menjawab: “Tidak”. Nabi saw bertanya lagi: “Apakah disana dirayakan salah satu hari raya mereka”? Dia menjawab: “Tidak”. Lalu Nabi saw. bersabda: “Penuhilah nazarmu, sesungguhnya tidak boleh memenuhi nazar yang mengandung maksiat kepada Allah swt, nazar untuk memutuskan silaturahmi, dan tidak pula nazar pada harta yang tidak dimiliki manusia”. (H.R. Abu Daud, at-Ṭabarāni, dan ini adalah lafaz baginya serta isnadnya ṣohih)

Kesimpulan hadis ini bahwa nabi Muhammad saw. adalah nabi yang menjaga, melindungi tauhid dari para umatnya, Beliau meyakini bahwa para sahabatnya tidak akan melakukan hal sia-sia dalam kehidupannya akan tetapi nabi Muhammad hanya ingin membersihkan kaum muslimin dari segala macam bentuk sarana yang menghantarkan umat Islam dalam perbuatan-perbuatan yang tidak ada landasannya dalam syariat terlebih perbuatan kesyirikan. Oleh karena itu tidaklah boleh seseorang mengadakan penyembelihan baik berupa nazar atau yang semacamnya kepada Allah swt. ditempat yang dipakai untuk menyembelih sembelihan kepada selain Allah swt. hal ini berbanding lurus dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-An’ām/6: 162 – 163.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku (sembelihanku), hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi Nya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama orang yang berserah diri (muslim).”⁵

Syekh al-‘Allāmah Dr. Ṣōlih bin Muhammad Ālu Syekh berkata dalam tafsir al-muyassar tentang ayat di atas “Katakanlah (wahai Rasul) kepada orang-orang musyrik itu, sesungguhnya salatku, ibadahku yaitu sembelihanku hanya

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Hafalan dan Terjemahnya*, h. 150.

untuk Allah swt. bukan untuk berhala, orang-orang mati, jin-jin, dan bukan pula untuk selain itu dari binatang-binatang yang kalian sembelih untuk selain Allah dan menyebut selain nama Allah, sebagaimana yang kalian lakukan selama ini. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Nya dalam uluhiyah, rububiyah, dan tidak pula dalam nama-nama dan sifat-sifat Nya. Dengan ketauhidan yang tulus demikianlah Tuhanku memerintahkanku. Aku adalah orang pertama dari umat ini yang mengakui hal itu dan tunduk kepada Allah swt”.⁶ Ini adalah contoh kecil dari hukum melaksanakan hari raya idul adha jika didalamnya terdapat hal-hal yang berselisih dengan ajaran syariat Islam maka jawabannya adalah haram dari sudut pandangan Islam.

Syekh al-Islām ibnu Taimiyyah *rahimahullahu Ta’ala* berkata tentang hal ini bahwasannya hari raya adalah keistimewaan yang paling jelas yang memberikan ciri khusus pada setiap agama.⁷ Dan juga al-Hāfiẓ ibnu Hajr *rahimahullahu Ta’ala* berkata

إِظْهَارِ الشُّرُورِ فِي الْأَعْيَادِ مِنْ شِعَارِ الدِّينِ⁸

Artinya:

“Menampakkan kebahagiaan dalam merayakan hari raya merupakan syiar agama”.

INSTITUT AGAMA ISLAM

Oleh karena itu, dengan menghadirkan, dan menampakkan kebahagiaan ketika merayakan hari raya adalah termasuk dari sebuah ibadah yang dengan hal tersebut setiap umat Islam merasa lebih dekat dengan Allah swt.

⁶ Nukhbah Min Asātīzah al-Tafsīr, *Tafsir al-Muyassar*, (Cet II, Saudi Arabia: Mujma’ Malik Fahd Liṭṭibā’ati al-Muṣhaf asy-Syarif 1430H/2009M), h. 150.

⁷ Syekh al-Islām Ibnu Taimiyyah, *Iqtiḍā aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqim Limukhōlafah Aṣhāb al-Jahim*, h. 528.

⁸ Ahmad bin ‘Ali bin Hajr Abū al-Faḍl al-‘Asqālani al-Syāfi’ī, *Fathu al-Bāri Syarhu Ṣohih al-Bukhōrī*, (Cet I, Bayrūt: 1379H/1960M), h. 443/2.

3. Pembagian Hari Raya Dalam Islam

Perayaan hari raya sudah ada sejak zaman sebelum datangnya Islam dan telah dikenal sejak mengerti arti dari sebuah perkumpulan, kenang-kenangan, tradisi dan budaya. Sehingga perayaan hari raya terhadap umat-umat terdahulu dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan bahkan cenderung keperbuatan fasiq serta menyiarkan syiar-syiar yang aneh yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Sejak zaman dahulu manusia telah memilih hari khusus untuk mereka beristirahat dari berbagai macam bentuk kelelahan, oleh karena itu muncullah istilah tradisi dan budaya untuk merayakan hari raya sebagai hari untuk beristirahat, bergembira, dan berkumpul dengan keluarga untuk memperbarui semangat yang baru.

Kebahagiaan dan kegembiraan kaum muslimin karena Allah swt. ketika dia telah berhasil menyempurnakan ibadah atau bermuamalah dengan sesama manusia dengan baik serta mengharapkan pahala atas apa yang dikerjakannya dengan penuh rasa percaya atas janji-janji Allah swt. berupa anugerah dan ampunan dari Allah swt. Allah swt berfirman dalam Q.S. Yunus/10: 58



 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad), Dengan karunia Allah dan rahmat Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan”.⁹

⁹Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2010), h. 215.

Perilaku umat zaman dahulu yang merayakan hari raya dengan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, maka Islam datang untuk membatasi dan melarang hal-hal tersebut guna untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Furqōn/25: 72

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya”.¹⁰

Para ‘ulama salaf seperti Ibnu Sirīn, Rabī’ bin Anas menafsirkan dalam kitab tafsir Ibnu Kasir bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang tidak ada faedahnya adalah hari raya jahiliyah.¹¹ Sehingga nabi Muhammad saw. mendapati penduduk Madinah pada saat itu merayakan hari raya dengan bersenang senang yang tidak ada faedahnya kemudian Beliau bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ

سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَالَ : كَانَ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 366.

¹¹ al-Imām al-Jalīl al-Hafīz ‘Imāduddīn Abi al-Fidā Ismā’il bin Kasīr ad-Dimasyqī, *Tafsir al-Qur’ān al-‘Azīm*, (Saudi Arabia: Dār ‘Ālimil Kutub 1425H/2004M), h. 130/6.

لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ بِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا, يَوْمَ الْفِطْرِ وَ
 يَوْمَ الْأَضْحَى. (رواه النسائي)¹²

Artinya:

“Dari Anas bin Malik *radīyallahu ‘anhu* dia berkata, : orang-orang jahiliyah mempunyai dua hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, Beliau bersabda: Kalian dahulu mempunyai dua hari raya untuk bermain-main, sungguh Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari raya fitri dan hari raya adha.” (H.R. al-Nasāī: 1555)

Sehubungan dengan hadis di atas bahwasannya seorang muslim seharusnya dia berbeda dengan penganut agama lain, yang mereka pun memiliki hari raya khusus bagi agama mereka. Karena ketika seorang muslim merasa bangga dan bergembira dengan selain hari raya yang telah Rasulullah saw. jelaskan, maka hal ini akan menyebabkan hilangnya rasa *al-walā* dan *al-barā* atau sikap loyalitas terhadap kaum muslimin serta sikap berlepas diri dari kaum kafir dalam hatinya. Padahal kedua hal tersebut merupakan prinsip yang mendasar dalam aqidah seorang muslim. Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
 تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه أبو داود)¹³

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Umar *radīyallahu ‘anhu* dia berkata: Rasulullah saw bersabda barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut” (H.R. Abu Daud: 4031)

¹² ‘Abdu al-Rahmān Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Khurasānī, al-Nasāī, *al-Sunan al-Ṣugrā li al-Nasāī*, (Cet II, Halb: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyyah 1406H/1986M), h. 179, Juz. 3.

¹³ Abu Dāūd Sulaimān bin al-Asy’ās bin Ishāq, *Sunan Abī Dāūd*, (Bayrūt: al-Maktabah al-‘Iṣriyyah), h. 144, Juz. 6

Hari raya jika ditinjau dari hadis Anas bin Malik *radīyalahu ‘anhu* dapat diketahui bahwa hari raya itu terbagi dua macam ada yang namanya hari raya ada yang disyariatkan dan ada hari raya yang belum disyariatkan bahkan dilarang dalam agama Islam untuk merayakannya. Adapun hari raya yang disyariatkan dalam Islam ada tiga berdasarkan makna hari raya secara etimologi dan terminologi yaitu hari raya idul fitri, hari raya idul adha, dan hari jum’at. Sedangkan hari raya yang belum disyariatkan dan bahkan dilarang dalam agama Islam terbagi atas dua perkara di antaranya:

- 1) Hari raya orang-orang kafir
- 2) Hari raya yang tidak ada landasan pendalilan dalam pelaksanaannya.

Hari raya orang-orang kafir sangat banyak dan bermacam-macam jenisnya, bahkan selalu bertambah setiap waktunya dan hal ini bukan termasuk perkara umat muslim untuk mencari-cari hari raya yang baru tersebut melainkan cukup dengan mengetahuinya dan tidak merayakannya. Karena Allah swt. telah memberikan kabar bagi umat Nabi Muhammad saw. bahwa selamanya orang-orang kafir tidak akan rida kepada umat Islam sampai umat Islam mengikuti adat istiadat mereka, dan bahkan ajaran mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 120

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ
هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ

اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya). Dan jika

engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.”¹⁴

Ayat di atas dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad saw. dari sahabat yang mulia Abī Sa’īd al-Khudrī *radīyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ سَلَكَوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكَتُمُوهُ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ.¹⁵

Artinya:

“Dari Abī Sa’īd al-Khudrī *radīyallahu ‘anhu* bahwasannya Nabi saw. bersabda: Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dob (sejenis biawak) yang sempit sekalipun, pasti kalian pun mengikutinya. Kami (para sahabat) berkata, wahai Rasulullah apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, Lantas siapa lagi?.” (H.R al-Bukhōri: 3456)

Diantara contoh hari raya orang-orang kafir yang sampai saat ini banyak dari kaum muslimin merayakannya seperti pelaksanaan hari ulang tahun, hari valentine (hari kasih sayang), hari ibu, hari paskah, perayaan ibadah dua hari sabtu dan minggu bagi kalangan Yahudi dan Nasrani dan masih banyak lagi perayaan hari raya yang mungkin tidak pernah tersaksikan di masyarakat Indonesia. Sedangkan contoh dari hari raya yang tidak ada landasan pendalilan dalam pelaksanaannya terbagi atas dua yaitu:

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Hafalan dan Terjemahnya*, h. 19.

¹⁵ Abī ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhōrī, *Ṣoḥiḥ al-Bukhōrī*, (Cet I, Dimasq: Dār Ibnu Kaṣīr 1423H/2002M), h. 856.

- 1) Hari raya yang tidak ada landasan sumber hukum dari segi penempatan waktu
- 2) Hari raya yang tidak ada dalil sumber hukum dari segi penempatan tempat.

Adapun contoh dari kedua hal di atas semuanya berdasarkan dalil-dalil yang jelas tentang pelarangan dan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah saw. lakukan. Contoh jenis yang pertama adalah hari raya yang tidak ada landasannya dari syariat, dan juga tidak pernah diperbincangkan oleh para ulama salaf seperti, pengagungan hari kamis pertama dalam bulan rajab dan juga malamnya yang dinamakan hal tersebut dengan sebutan *al-ragāib* (orang-orang yang berharap) dengan mengkhususkan salat pada waktu tersebut yang dinamakan dengan salat orang yang penuh harapan kepada Allah swt, waktu yang di dalamnya ada suatu kejadian yang bisa saja terjadi pada waktu yang lain namun agama tidak menjadikannya sebagai perayaan. Seperti maulid nabi Muhammad saw. Contoh jenis yang kedua adalah perayaan yang tidak ada landasan pendalilannya dari segi tempat. Tempat yang sama sekali tidak ada dalil akan keutamaannya, contoh tempat yang dianggap kubur Nabi atau orang-orang saleh seperti tempat syahidnya Husain bin ‘Ali bin Abi Talib *radīyallahu ‘anhu* di Kairo, kemudian tempat agung yang mana manusia diperintahkan oleh agama untuk beribadah disana, namun tidak dilakukan secara rutin sebagai perayaan seperti maqam nabi Ibrahim *‘alaihi as-salām*¹⁶

B. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Hukum secara etimologi diambil dari bahasa Arab *حَكَمَ – يَحْكُمُ – حُكْمًا* yang berarti memerintah atau menetapkan. Sehingga dari kata tunggal hukum para

¹⁶ Syekh al-Islām Ibnu Taimiyyah, *Iqtidā al-Širāt al-Mustaqim Limukhōlafah Ašhābul Jahim*, h. 155 Juz 2.

pakar dibidangnya memberikan pengertian diantaranya S.M. Amir, S.H menurut beliau hukum adalah peraturan yang tersusun dari berbagai macam norma dan saksi.¹⁷ Kata tunggal hukum merupakan salah satu bagian dari nama-nama Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Nisā’/4: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنَّ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) bermaksud mengadakan kebaikan, maka niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti”.¹⁸

Hukum Islam dikenal dengan kata lain disebut juga sebagai Syari’at Islam, secara etimologi adalah jalan-jalan yang bisa ditempuh air. Sehingga Syari’at Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh semua sendi tatanan kehidupan manusia terlebih khusus umat Islam. Selain berisi tentang hukum, syaria’at juga berisi tentang kunci penyelesaian seluruh permasalahan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

A. Syari’ah

Secara harfiah syariah berarti jalan dan lebih khusus lagi jalan yang dilewati untuk menuju sumber air.¹⁹ Dalam penerapan religiusnya syariah berarti jalan yang digariskan Allah swt. untuk menuju kepada keselamatan dunia dan

¹⁷Materi Belajar Online Yang Gratis, “Pengertian Hukum dan Jenis-Jenisnya Serta Tujuan Hukum” *Situs Resmi Materi Belajar Online Yang Gratis* <https://materibelajar.co.id/pengertian-hukum-dan-tujuan-hukum/> (08 Desember 2019).

¹⁸Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 84.

¹⁹Muhammad bin Mukarram bin ‘Alī, *Lisān al-‘Arab*, (Cet III, Bayrūt: Dār Šōdir 1414H/1994M), h. 175, Juz 8.

akhirat. Disebut juga syariah karena bertujuan untuk keselamatan pribadi yang abadi. Syariah dalam makna yang luas adalah seluruh ajaran Islam yang berupa ajaran dan norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin (kepercayaan) maupun tingkah laku konkrit yang individual maupun kolektif. Dalam hal ini syariah secara luas identik dengan al-Dīn yang meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam seperti, ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, aqidah dan sebagainya. Sedangkan Syariah dalam makna yang sempit adalah norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual ataupun tingkah laku kolektif. Dalam hal ini hanya mencakup tentang fikih dan usul fikih yang kemudian dibagi menjadi empat bidang yaitu, ibadah, muamalah, uqubah dan yang lainnya.

B. Fikih

Fikih berasal dari bahasa Arab فقه – فقهه yang berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Sedangkan secara istilah fikih memiliki makna yaitu, pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (yang sudah terbebani menjalankan syari'at agama) yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci berupa na's-na's al-Qur'ān dan al-Sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad.²⁰ Dari penjelasan singkat di atas kita bisa tahu perbedaan antara fikih dan syari'ah diantaranya: Syariah berasal dari wahyu Allah swt (al-Qur'ān dan al-Hadis) sedangkan fikih berasal dari hasil ijtihad manusia yang dapat berubah dari masa ke masa. Syariah juga menunjukkan kesatuan, sedangkan fikih menunjukkan keragaman dan sebagainya.

²⁰ Muhammad bin Ahmad bin 'Abdi al-'Azīz, *Syarhu al-Kaukab al-Munīr*, (Cet II, Maktabah al-'Abikān 1418H/1997M), h. 41.

2. Sumber Hukum Islam

Sumber merupakan terjemahan dari kata tunggal al-maṣḍar sedangkan bentuk jamaknya al-maṣōdir yang berarti tempat rujukan sesuatu. Dan apabila digabungkan dengan hukum Islam maka akan menjadi *maṣodiru al-ahkām* (sumber-sumber hukum Islam). Namun istilah tersebut tidak pernah ada dalam kitab-kitab para ‘ulama baik yang ahli dalam bidang fikih maupun usul fikih. Akan tetapi para ulama sering menggunakan istilah dalil-dalil syara’ (*al-Adillatu al-Syar’iyyah*).

Secara terminologi dalil mengandung pengertian suatu petunjuk yang akan dijadikan landasan berfikir yang baik dan benar dalam memperoleh hukum yang bersifat praktis yang memiliki status qat’i (pasti) maupun zanni (raetif). Diantara dalil-dalil syara’ yang harus diketahui dalam pengambilan hukum Islam adalah:

a. Al-Qur’an Al-Karīm

Al-Qur’ān merupakan akar kata dari bahasa Arab قَرَأَ - يَقرَأُ - قِرَاءَةٌ yang berarti bacaan karena seluruh isi kandungan al-Qur’ān sejatinya adalah bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Sedangkan menurut istilah adalah kalam Allah swt. yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. dengan lafal Arab, membacanya bernilai ibadah, tertulis di dalam mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir.²¹ Allah swt. telah menerangkan yang mana al-Qur’ān ini merupakan salah satu dari *al-adillatu al-syar’iyyah* sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Nisā’/4 :105

²¹ Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Usul Fikih Tingkat Dasar*, (Cet I, Jakarta: Ummul Qura 1439H/2018M), h. 114.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Terjemahnya:

“Sungguh kami telah menurunkan kitab (al-Qur’ān) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili mereka antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang berkhianat”.²²

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah secara bahasa artinya jalan yang sebagaimana biasanya, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang diberitakan dari nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqir, sifat-sifat, dan keadaannya. Dengan memberikan contoh variabel pengertian di atas maka akan memperjelas pengertian yang ditulis.

Contoh hadis yang berdasarkan perkataan nabi Muhammad saw. sebagaimana yang tercantum dalam hadis ‘Umar bin Khattab *radhiyallahu ‘anhu* nabi Muhammad saw. bersabda

قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَارِ

يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
وَأِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Hafalan dan Terjemahnya*, h. 150.

وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري)²³

Artinya:

“Berkata ‘Alqamah bin Waqqaş saya mendengar ‘Umar bin Khattab *radhiyallahu ‘anhu* berkata di atas mimbar, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana dia hijrah.”

Contoh hadis yang berdasarkan perbuatan nabi Muhammad saw. sebagaimana yang diriwayatkan ‘Āisyah *radhiyallahu ‘anha* tentang puasa sunnahnya nabi Muhammad saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، (متفق عليه واللفظ لمسلم)²⁴

Artinya:

“Dari ‘Āisyah *radhiyallahu ‘anha* dia berkata Nabi saw biasa berpuasa, sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka. Beliau pun berbuka sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah sama sekali melihat Nabi Saw berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain

²³Abī ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhōrī, *Ṣoḥiḥ al-Bukhōrī*, (Cet I, Dimasq: Dār Ibnu Kaşīr 1423H/2002M), h. 7.

²⁴Zakariyā bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyā al-Anşorī, *Ṣoḥiḥ al-Bukhōrī*, (Cet I, Riyād: Maktabah al-Rusyid 1426H/2005H), h. 409, Juz 4.

pada bulan Ramadhan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban.

Adapun contoh dari hadis taqirir nabi Muhammad saw. yang dimaksud adalah diamnya Beliau ketika menentukan perkara dan tidak mengikarinya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبِّ مَحْنُودٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحْرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَارِضٍ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ" قَالَ خَالِدٌ: فَابْتَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ. (رواه البخاري)²⁵

INSTITUT AGAMA ISLAM

Artinya:

"Dari 'Abdillah bin 'Abbās *radiyallahu 'anhumā*, dari Kholid bin Walīd bahwasannya dia masuk bersama Rasulullah saw. ke rumah Maimunah, lalu disajikan daging dab panggang kemudian nabi menjulurkan tangannya (untuk mengambilnya). Berkatalah sebagian wanita (yang ada di dalam rumah), beritahu Rasulullah saw. apa yang akan dimakannya. Mereka berkata, Wahai Rasulullah, itu adalah daging dab. Nabi pun menarik kembali tangannya. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah binatang ini haram? Beliau menjawab, Tidak, tetapi binatang ini tidak ada di tanah kaumku sehingga aku merasa jijik padanya. Khalid berkata, Aku pun

²⁵ Abī 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhōrī, *Ṣoḥiḥ al-Bukhōrī*, (Cet I, Dimasq: Dār Ibnu Kaṣīr 1423H/2002M), h. 1374.

mencuilnya dan memakannya sementara Rasulullah saw. memerhatikanku.”

Dilihat dari contoh-contoh hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan wahyu Allah swt. untuk menjelaskan ayat-ayat Allah swt. yang tidak mungkin dipahami secara langsung melainkan melalui perantara dari hadis-hadis tersebut. Seperti contoh firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.²⁶

Ayat di atas merupakan perintah Allah swt. yang harus dikerjakan, akan tetapi Allah swt. tidak mendatangkan penjelasan di ayat yang lain melainkan melalui hadis nabi Muhammad saw. Sekiranya hadis tidak menjelaskan hal itu maka manusia tidak mengetahui tata cara salat, tata cara menunaikan zakat dan sebagainya. Oleh karenanya dalam hadis disyaratkan kesahihan dari nabi yang tetap untuk menjadi sebuah landasan sumber hukum.

c. Al-Ijmā'

Ijmā' secara bahasa adalah kesepakatan, sedangkan menurut 'ulama usul fikih ijmā' adalah kesepakatan para mujtahid agama setelah nabi Muhammad saw. dalam suatu masa atas suatu perkara, dimana setiap orang dari mereka menyatakan kesepakatan tersebut terhadap suatu hukum.²⁷ Ijmā' merupakan sumber hukum dalam pendalilan suatu perkara karena hal ini merupakan perintah

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān Hafalan dan Terjemahnya*, h. 7.

²⁷Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Usul Fikih Tingkat Dasar*, h. 169.

langsung dari Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Anbiyā’/21: 7

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui”.²⁸

Kebenaran terhadap suatu fatwa-fatwa hanya terjadi pada para ‘ulama syar’i dan bukan selainya karena para ‘ulama syar’i ini merupakan seseorang yang mendalami khusus bidang keagamaan dalam mengeluarkan fatwa. Sama halnya dengan seseorang yang ketika dia sakit maka orang tersebut akan mencari dokter yang spesialis pada penyakit tersebut begitu juga dengan permasalahan agama Islam, untuk mendapatkan suatu hukum maka harus kembali kepada fatwa-fatwa ‘ulama pada bidangnya masing-masing.

Allah swt. menyebutkan ijma’ dalam pandangan al-Qur’an sangat banyak, antara lain dalam Q.S. Al-Nisā’/4: 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahnya:

“Dan barang siapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 322.

kami masukan ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali”.²⁹

Allah swt. telah mengancam orang-orang yang menyelisihi cara beragama orang-orang beriman dan menentang *ijmā'* umat Muhammad saw. yang benar. Ayat ini menjadi dalil paling kuat, bahwa *ijmā'* menjadi hujjah dalam hukum agama yang wajib diikuti. Sesuatu tidak menjadi wajib melainkan setelah menjadi hujjah syar'iyah, sehingga apapun kesepakatan mereka dalam hukum pasti menjadi landasan. Dengan demikian, seseorang atau kelompok yang menentang *ijmā'*, berarti telah memecah-belah umat Islam, dan mengikuti cara beragama mereka yang pada akhirnya mereka berhak masuk ke dalam ancaman ayat di atas.³⁰

Hakikat *ijmā'* menurut Syekh al-Islām Ibnu Taimiyyah *rahimahullahu* yaitu kesepakatan para 'ulama kaum muslimin atas kaum tertentu. Sekiranya *ijmā'* telah diputuskan secara permanen atas suatu hukum, maka tidak boleh lagi siapapun yang keluar dari ketetapan *ijmā'* tersebut. Karena mustahil umat Islam sepakat berada pada kesesatan.³¹

Ijmā' memiliki bobot hujjah syar'iyah yang sangat kuat dalam menetapkan hukum-hukum yang bersifat *ijtihādiyyah* setelah *naṣ-naṣ* agama. Karena *ijmā'* bersandar pada dalil-dalil syar'i baik secara eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu, orang-orang yang menolak serta menentang adanya *ijmā'* dalam sumber pendalilan hukum Islam menurut sebagian 'ulama hukumnya

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān Hafalan dan Terjemahnya*, h. 97.

³⁰ Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Āzīm*, (Dār Ṭaybah: 1420H/1999M), h. 412, Juz. 2.

³¹ Syekh al-Islām Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, (Saudi: Mujma' al-Malik Fahd Liṭibā'ah al-Muṣhaf al-Syarīf 1416H/1995M), h. 10, Juz 20.

tidak sampai pada derajat kafir. Karena pada dasarnya pokok-pokok ajaran Islam bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah yang keduanya menunjukkan adanya ijmā' secara ḥaqq dan bukan qat'ī. Sehingga seseorang ketika menolak atau menentang adanya ijmā' dinyatakan sebagai ahlu fasik atau bid'ah.

d. Al-Qiyās

Qiyās secara bahasa bermakna taqdīr atau mengukur.³² Sedangkan qiyās atau dikenal sebagai analogi secara istilah merupakan suatu praktik penyamaan hukum antara sesuatu yang disebut hukumnya secara jelas atau sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya. Penyamaan inilah yang biasa dilakukan karena ada kesamaan 'illah atau penyebab hukum.

Pandangan al-Quran dan al-Sunnah terhadap qiyās sangat banyak, sehingga para 'ulama menetapkan bahwa qiyās merupakan sumber pendalilan hukum Islam yang ke empat setelah ijmā'. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (al-Qur’ān) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu beriman

³²Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Usul Fikih Tingkat Dasar*, h. 303.

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³³

Dalam sebuah hadis riwayat imam Abi Daud menjelaskan serta menguatkan tentang penetapan qiyās sebagai hujjah dalam sumber hukum Islam. Dari sahabat yang mulia ‘Abdullah bin ‘Abbās *radīyallahu ‘anhumā*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ
كَانَ عَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ فَأَقْضِيهِ عَنْهَا، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَيَّ أَمَلِكُ دَيْنٍ
أَكُنْتُ قَاضِيَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (رواه أبو

داود)³⁴

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbās *radīyallahu ‘anhumā* mengisahkan, bahwasannya ada seorang wanita datang menjumpai Nabi saw. Lalu ia bertanya, “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan meninggalkan kewajiban berpuasa sebulan, apakah boleh bagiku untuk menebusnya ? Nabi saw. menjawab, andai ibumu menanggung piutang, apakah engkau sudi untuk melunasinya ? Wanita itu menjawab, tentu. Lalu Nabi saw. berkata sesungguhnya piutang milik Allah lebih layak untuk ditebus”.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
Imam Nawawi *rahimahullah* mengatakan, pada hadits ini terdapat petunjuk tentang benarnya qiyās, yaitu pada sabda beliau, sesungguhnya piutang milik Allah lebih layak untuk ditebus.³⁵

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Hafalan dan Terjemahnya*, h. 87.

³⁴ Abu Dāūd Sulaimān bin al-Asy’ās bin Ishāq, *Sunan Abī Dāūd*, (Bayrūt: al-Maktabah al-‘Iṣriyyah), h. 237, Juz. 3

³⁵ Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf, *al-Minhāj Syarhu Ṣohīh Muslim bin Hajjāj*, (Bayrūt: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī 1392H/1972M), h. 26, Juz. 8.

Para ‘ulama telah menetapkan empat rukun qiyās yang baik dan benar, dan disetiap rukun memiliki karakteristik tersendiri. Diantara empat rukun tersebut adalah:³⁶

- 1) Al-aşlu, sesuatu yang diketahui hukumnya.
- 2) Hukmu al-aşli, hukum asal dari sebuah permasalahan.
- 3) Al-‘illat, sifat yang terdapat dalam rukun pertama (al-aşlu) yang karenanya syari’ah menghukumi al-aşlu berdasarkan sifat tersebut.
- 4) Furu’, sesuatu yang akan ditetapkan hukum terhadapnya.

Adapun syarat-syarat sah qiyās para ‘ulama usul fikih telah membagi menjadi lima bagian diantaranya:³⁷

- 1) Hukum asalnya diketahui berdasarkan dalil yang diterima atau berdasarkan ijmā’.
- 2) ‘Illat atau alasan hukum asal diketahui dengan cara yang benar, yaitu ‘illatnya telah disebutkan dalam naş-naş al-Qur’ān maupun al-Sunnah, atau berdasarkan ijmā’ yang telah disepakati alasan hukum tertentu sebagai ‘illat.
- 3) ‘Illat harus sesuai dengan hukum, yaitu pemberlakuan hukum dapat mewujudkan maşlahat atau menggugurkan mafsadat menurut perkiraan pemilik akal sehat dan tabiat yang lurus.
- 4) Keberadaan ‘illat tersebut diketahui dalam furu’, sebagaimana diketahui dalam uşūl.
- 5) Tidak ada penghalang untuk menyamakan furu’ dengan uşūl.

³⁶Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Usul Fikih Tingkat Dasar*, h. 306.

³⁷Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Usul Fikih Tingkat Dasar*, h. 307.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilakukan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif. Sukardi di dalam bukunya *Metodologi Penelitian Pendidikan* bahwa penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.¹

Maka peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian. Penelitian tersebut baik dengan observasi, wawancara, maupun dengan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ilmiah yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Cet III, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2005), h. 14

1. Pendekatan Yuridis, merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau di mata hukum dibenarkan keberlakuannya,² baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari pelaksanaan hari raya ketupat dengan melacak kebenarannya melalui dalil-dalil al-Qur'ān dan hadis Nabi Muhammad saw. sesuai dengan pemahaman para ulama salafussaleh.
2. Pendekatan Sosiologis, Roucek dan Warren mengemukakan bahwa sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.³ Dengan menggunakan pendekatan sosiologis maka peneliti dapat mengetahui bagaimana hubungan sosial antar masyarakat yang ada di Kelurahan Girian Weru Satu ketika sedang merayakan hari raya ketupat ataupun tidak sedang merayakannya.
3. Pendekatan Filosofis, Yang dimaksud dengan pendekatan filosofis adalah sarana untuk menemukan, menguji dan menyusun data yang diperlukan bagi penjelasan terhadap filosofi pendidikan.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperbolehkan dari responden langsung dari orang-orang sumber pertama yang berupa pertanyaan dari tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat. Sumber data ini diperoleh dari hasil

²Media Informasi, "Pengertian Definisi Analisis" *Situs Resmi Media Informasi* <http://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>. (12 November 2019).

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali 2010 M), h. 18.

wawancara tokoh masyarakat serta tokoh agama yang masih sering mengikuti perayaan hari raya ketupat di Girian Weru Satu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari skripsi para mahasiswa, buku-buku, makalah, serta karya tulis ilmiah yang lainnya sebagai data pelengkap terkait dengan data primer.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi, dan wawancara dengan para tokoh masyarakat serta tokoh agama Kecamatan Girian. Oleh karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua cara, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah cara atau metode pengumpulan data yang sistematis melalui pengamatan pada sumber data untuk mendapatkan gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh. Observasi penelitian terkait dengan perayaan hari raya ketupat di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap survey, karena tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi dari responden secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak menjadi objek penelitian yang diantaranya adalah tokoh agama

dan tokoh masyarakat yang sering melakukan tradisi ini. Dengan wawancara penulis dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menafsirkan situasi dan fenomena yang terjadi. Pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur, sehingga dalam hal ini penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam wawancara yang terstruktur setiap informan akan mendapatkan soal-soal yang diajukan, kemudian peneliti melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari masing-masing informan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung tata cara dan makna dibalik tradisi perayaan hari raya ketupat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa gambar transkrip, buku, atau karya-karya monument dari seseorang. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian, bahwa yang dimaksud dengan metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah. Adapun dokumen yang dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian diperlukan alat untuk mengumpulkan data, alat tersebut yang dikatakan sebagai instrumen. Instrumen penelitian mempunyai peran penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian, karena instrumen penelitian adalah alat-

alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.⁴

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Instrumen pokok pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berinteraksi langsung dengan informan dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsiran data, pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitian.

Instrumen berikutnya adalah instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam perumusan penelitian atau yang tertera dalam problematika penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menyusun deskriptor menjadi butiran-butiran instrumen
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

⁴M.E. Winamo, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, (Cet II, Malang: Universitas Negeri Malang 2013M), h. 96.

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam rumusan penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menyusun deskriptor menjadi butiran-butiran instrumen.
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Untuk pengolahan data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan digunakan teknik sebagai berikut:

a. Editing

Metode ini dilakukan untuk mengecek kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian daftar pernyataan dan kaidah keserasian informasi. Tujuan metode ini adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan di lapangan saat dilakukan proses pengumpulan data. Karena bisa jadi data yang diperoleh terdapat kesalahan dalam penulisan atau maksud dari data yang tertuang tidak jelas maksudnya. Sehingga pada tahap ini penelitian akan memeriksa data-data yang telah dituangkan dalam tulisan dengan rekaman video ataupun rekaman suara.

b. Memilih Data

Metode ini mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan suatu analisis data yang berkumpul telah diedit. Maka proses selanjutnya adalah

memilih data dan memberikan pola tertentu dan memperjelas atau mempermudah pembahasan.

c. Pengecekan Data

Metode ini dilahirkan setelah mengklarifikasikan data-data dan memetakan dalam beberapa pola maka langkah selanjutnya adalah pengecekan kembali data yang telah diperoleh agar validasi data dapat terjamin. Data yang akan diperiksa ulang dan validasinya telah terjamin akan mempermudah dalam tahap analisis.

2. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, baik data primer maupun data sekunder, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitas. Metode analisis data adalah suatu metode yang mana data dapat diperoleh dan diolah, sehingga tujuan menjadikan data tersebut sebagai suatu informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Kemudian hasil analisis dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, mengurai, serta menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber data dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi dalam bidang yang sedang diteliti.

Selain teknik triangulasi teknik yang dipakai peneliti adalah perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang lebih baru.

Selain teknik tersebut peneliti menggunakan teknik ketiga yaitu meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

H. Komposisi Bab (Outline)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Deskripsi Fokus
- C. Rumusan Masalah
- D. Kajian Pustaka
- E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN TEORITIS

- A. Tinjauan Umum Tentang Hari Raya
 - 1. Definisi Hari Raya
 - 2. Hukum Merayakan Hari Raya
 - 3. Pembagian Hari Raya Dalam Islam
- B. Hukum Islam
 - 1. Definisi Hukum Islam
 - A. Syariah
 - B. Fikih
 - 2. Sumber Hukum Islam
 - A. Al-Qur'ān
 - B. Al-Sunnah
 - C. Al-Ijmā'
 - D. Al-Qiyās

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Instrumen Penelitian
- F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
- G. Pengujian Keabsahan Data
- H. Komposisi Bab (outline)
- I. Daftar Pustaka

BAB IV HARI RAYA KETUPAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Realitas kegiatan tradisi hari raya ketupat
2. Hukum Islam terhadap hari raya ketupat

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

INSTITUT AGAMA ISLAM
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
STIBA MAKASSAR
DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kelurahan Girian Weru Satu

Kelurahan Girian Weru Satu merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Girian kota Bitung Sulawesi Utara yang mana kelurahan ini memiliki luas wilayah ± 18 (Ha). Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lingkungan satu
- b. Lingkungan dua
- c. Lingkungan tiga
- d. Lingkungan empat

2. Batas Wilayah Kelurahan Girian Weru Satu

Kelurahan Girian Weru Satu berbatasan langsung dengan kelurahan Girian Atas di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Girian Bawah, di sebelah timur berbatasan dengan Girian Weru Dua dan di sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Manembo-Nembo.

3. Jumlah Penduduk Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung

Kelurahan Girian Weru Satu didalami oleh 600 KK dengan jumlah penduduk 2.645 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Lingkungan	Penduduk		
		Usia 0-17 Tahun	Usia 18-56 Tahun	Usia 57 Tahun ke atas
1.	Lingkungan I	360 Jiwa	669 Jiwa	131 Jiwa
2.	Lingkungan II	183 Jiwa	294 Jiwa	57 Jiwa
3.	Lingkungan III	157 Jiwa	340 Jiwa	129 Jiwa
4.	Lingkungan IV	86 Jiwa	187 Jiwa	52 Jiwa
Total				2.645 Jiwa

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Ditinjau dari segi keagamaan, seluruh masyarakat kelurahan Girian Weru Satu mayoritas beragama Islam dan kesadaran tentang hidup beragama. Kehidupan masyarakat Girian Weru Satu banyak diwarnai dengan suasana agamis, terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan serta peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini diketahui dengan adanya adanya kegiatan rutin masyarakat kelurahan Girian Weru Satu diantaranya tahlilan, dan pembacaan kitab barzanji. Adapun dalam menjalani aktivitas keagamaan ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai seperti masjid jami'.

B. Bagaimana Realitas Kegiatan Tradisi Hari Raya Ketupat di Kelurahan Girian Weru Satu

Perayaan hari raya idul fitri rasanya belum lengkap jika belum ada ketupat, ketupat sudah sangat identik dengan perayaan hari lebaran ini. Namun ternyata lebaran ketupat berbeda dengan hari raya idul fitri satu syawal yang sering dirayakan umat Islam. Makna tradisi hari raya ketupat ini dianggap sebagai pelengkap hari kemenangan. Jadi, bagi masyarakat Girian Weru Satu memiliki dua kali perayaan lebaran.

Pelaksanaan tradisi hari raya ketupat ini menurut salah satu warga kelurahan Girian Weru Satu bahwa realitas tradisi ini dibawa langsung oleh masyarakat Jawa Tondano (Jaton) yang berada tepat di daerah Tondano Sulawesi Utara. Tradisi hari raya ketupat ini juga merupakan salah satu seremonial yang setiap tahun dilaksanakan di kampung Jatton satu pekan setelah hari raya idul fitri. Tradisi hari raya ketupat ini dibawa langsung oleh Kiai Modjo dan beberapa pengikutnya yang diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1829 M dan tiba di daerah Tondano pada awal tahun 1830 M. Kiai Modjo dan para pengikutnya ini ditempatkan dalam perbatasan wilayah antara Tondano dan Tonsea, sehingga mereka membangun pemukiman yang dinamakan dengan kampung Jawa. Kiai Modjo diizinkan untuk menikahi para gadis yang berada di daerah tersebut oleh kepala Walak, sehingga dengan pernikahan tersebut ekspansi dakwah Islam berkembang untuk wilayah Tondano dan sekitarnya. Dan sesuai adat yang berlaku pada waktu itu kepala Walak memberikan hadiah tanah-tanah sebagai maskawin kepada keluarga baru tersebut untuk menjadi mata pencaharian kehidupan mereka. Kemudian mereka menanam padi, jagung, ketan, kacang tanah, kedelai, sayur-mayur, buah-buahan, kelapa, kopi, cengkeh dan rempah-rempah. Sehingga dengan hasil tanaman ini ada sebagian yang dijual dan ada sebagian yang mereka jadikan berbagai jenis makanan diantaranya ketupat, jenang, opor, semur, gudek. Dengan demikian mereka telah memperkenalkan

budaya masyarakat Jaton dalam bidang kuliner, pertanian, dan berbagai jenis profesi kerajinan diantaranya: tukang jahit, tukang besi, pedagang dan lain-lain. Sehingga dengan seiringnya waktu berjalan masyarakat Jaton melakukan imigrasi ke beberapa wilayah Sulawesi Utara diantaranya kota Bitung kelurahan Girian Weru Dua untuk melebarkan ekspansi dakwah Islam ke pelosok-pelosok daerah.¹

Hari raya ketupat merupakan tradisi yang baik, meskipun melelahkan dalam perayaannya. Setiap warga dengan senang hati menyiapkan tenaga dan stamina untuk menelusuri setiap lingkungan yang ada di kelurahan Girian Weru Satu yang telah dijadwalkan oleh pemerintah kota. Selain mendapatkan pelayanan berupa konsumsi yang nikmat di setiap rumah yang disinggahi, hal lain yang menyenangkan adalah dengan bercengkrama, bercanda dengan teman-teman. Mungkin inilah yang disebut dengan *people power* yang mana kekuatan minoritas di kota Bitung membuat seluruh kalangan masyarakat antusias dalam merayakannya.

Hari raya ketupat juga menurut pengakuan dari kepala kelurahan bahwa dalam pelaksanaan tradisi hari raya ketupat ini banyak mengandung nilai positif walaupun di sisi lain juga mengandung nilai negatif diantaranya minuman keras yang beredar dikalangan kaum muslimin terlebih khusus para pemuda. Dari peristiwa tersebut kepala kelurahan menimbang serta memutuskan untuk kegiatan keagamaan seperti hari raya ketupat di beberapa tahun terakhir ini ditiadakan.²

¹ Sa'id Al-katiri, 65 tahun, warga kelurahan Girian Weru Satu, *wawancara*, (26 april 2020).

² Rukman Rasyid, 38 tahun, Kepala Kelurahan Girian Weru Satu, *wawancara*, (26 april 2020).

C. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Hari Raya Ketupat Pada Masyarakat Kota Bitung

Ajaran agama Islam pada hakekatnya mencakup berbagai dimensi, baik dari aspek spritual dan moral, sejarah, kebudayaan, politik, hukum, maupun aspek ilmu pengetahuan. Tegasnya bahwa Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual dalam hubungan vertikal dengan Allah swt. saja, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dalam interaksi sosial budaya masyarakat.

Berkenaan dengan dimensi hukum, keberadaan hukum Islam adalah untuk mengatur interaksi manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hukum Islam pada dasarnya bersifat konstan, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Pemikiran dan interpretasi umat Islam yang selalu berubah, sesuai dengan kondisi mobilitas sosial dan dinamika kemajuan zaman. Hukum Islam dapat menerima interpretasi umat sejauh tidak bertentangan dengan maksud, tujuan dan hikayat syariat.

Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud

فَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ مِنَ الْوَسَائِلِ مَا يَتِمُّ بِهِ حِفْظُ الدِّينِ مِنْ ذَلِكَ: الْعَمَلُ بِهِ،

الْجِهَادُ مِنْ أَجْلِهِ، الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ، الْحُكْمُ بِهِ، رَدُّ كُلِّ مَا يُخَالِفُهُ³

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Artinya:

“Sungguh Allah swt. telah mensyariatkan beberapa wasilah untuk menyempurnakan yang dengannya bisa menjaga agama diantaranya: mengamalkan ajaran Islam, berjihad untuk membela Islam, berdakwah,

³ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yübī, *Maqāṣidu al-Syarī'ah al-Islāmiyah Wa'alāqatuhā Bi al-Adillati al-Syar'iyyah*, (Cet. I, al-Mamlakatu al-'Arabiyyatu al-Su'udiyah: Dāru al-Hijrah Lī al-Nasyri Wa al-Tauzī' 1418 H/1998 M), h. 195.

berhukum dengan hukum Islam, membantah setiap apa yang menyelisihinya”.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam mengambil dasar hukum Islam para ulama telah menetapkan empat pilar hukum Islam yang disepakati diantaranya al-Quran, al-Sunnah, al-Ijmā’, al-Qiyās, dan juga ada beberapa dasar hukum Islam yang masih diperselisihkan diantaranya al-Istihṣān, al-Maslahah Wa al-Mursal, al-‘Urf, Saddu al-Zarī’ah, Syar’u Man Qablanā, Ijmā’ Ahlu al-Madīnah. Berikut penjelasan beberapa sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang masih diperselisihkan.

1. Al-Istihṣān

a. Pengertian Al-Istihṣān

Al-Istihṣān adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan al-Quran, al-Sunnah, dan al-Ijmā’, dan al-Qiyās yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam, al-Istihṣān adalah salah satu metodologi yang digunakan hanya oleh sebagian ulama saja, dan tidak semuanya.

Secara etimologi, istihsan berasal dari kata kerja bahasa Arab - استحسِن - يستحسن yang berarti mencari kebaikan atau menganggap baik sesuatu. Baik fisik, nilai, maupun keduanya. Ia merupakan bentukan dari kata حَسُنَ - يحسُنُ yang berarti baik atau bagus. Secara terminologi, Al-Bazdawī (400-482 H/1010-1070 M), ulama ahli Ushul Fiqh mazhab Hanafi, mengatakan:

الإِسْتِحْسَانُ هُوَ الْعُدُولُ عَنِ مُوجِبِ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ هُوَ
تَخْصِصُ قِيَاسٍ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ⁴

Artinya:

“Istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas karena ada dalil yang lebih kuat dari padanya”.

Selanjutnya al-Syātiby dalam al-I’tisām menerangkan bahwa al-Istihṣān adalah mengabaikan maksud dalil dengan cara pengecualian atau pemberian rukhsah karena berbeda hukumnya dalam beberapa hal. Dalam sumber yang lain ia mengatakan bahwa menurut golongan Malikiyah dan Hanafiyah, istihsan yaitu beramal dengan salah satu dari dua dalil yang terkuat; berpegang kepada dalil umum apabila dalil tersebut dapat berlaku secara kontinyu dan berpegang kepada qiyas jika qiyas itu bisa berlaku umum. Menurutnya, kedua golongan ini berpandangan pada kebolehan mentakhsis dalil umum dengan dalil yang zahir maupun dengan makna. Bedanya, Abu hanifah mentakhsis dalil umum dengan pendapat salah seorang sahabat yang bertentangan dengan qiyas, sedang Malik mentakhsisnya dengan maslahat.⁵

Dilihat dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Istihṣān mengabaikan ketentuan qiyās karena adanya suatu dalil yang menghendaki dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia atau dalil umum karena ada alasan yang lebih kuat.

⁴ Research Gate, “Istihsan Dalil Syara’ Yang Diperselisihkan”, *Situs Resmi Research Gate*,
https://www.researchgate.net/publication/328144746_ISTIHSAAN_DALIL_SYARA_YANG_DIPERSELISIHKAN (10 Mei 2020)

⁵ Kasjim Salenda, “Kehujjahan al-Istihṣān Dan Implikasinya Dalam Istimbat Hukum”, *al-Daulah* 8, no. 2 (2013): h. 9.

b. Macam-macam al-Istihsān

Al-Istihsān menurut Dr. Ya'qūb bin 'Abdu al-Wahhāb al-Bāhisīn terbagi menjadi empat bagian sebagaimana yang paling banyak disebutkan dalam buku-buku usul al-hanafīyyah diantaranya:

1) Al-Istihsān Bī al-Nāṣ

Al-Istihsān Bī al-Nāṣ adalah hukum pengecualian berdasarkan *Nāṣ* (Al-Qur'an dan Sunnah) dari kaidah umum yang berlaku pada kasus-kasus serupa. Atau dapat diartikan pula dengan beralih dari norma umum dalam *Nāṣ* dan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan khusus untuk kasus yang khusus pula. Dalam hal ini bukan berarti ada penolakan atas teks Al-Qur'an maupun Sunnah. Hanya saja dalam pengaplikasiannya secara kasuistik, Mujtahid memperhatikan ketentuan lain yang ada pada Al-Qur'an maupun sunnah.⁶

2) Al-Istihsān Bī al-Ijmā'

Contoh yang paling mudah adalah larangan jual beli terhadap barang yang tidak ada di tempat saat akad (*bay' al-ma'dum*). Kemudian, ulama Hanafīyyah dan ahli ilmu yang lain ber-*istihsan* atas kebolehan *istisna'*. Yakni dalam hal industry, seorang tukang pengrajin kayu akan membuatkan pesanan sesuai dengan sifat-sifat barang yang sudah disebutkan saat akad. Praktik seperti ini ada landasan *ijma'*-nya yang hukumnya berbeda dari keumuman *Nāṣ*, yakni Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang larangan jual beli yang barangnya tidak ada di tempat.

⁶ Ahmad Khusairi, *Evolusi Usul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2013), h. 76-77.

Maka dapat dikatakan kalau *ijma'* tadi adalah pengecualian (bentuk *istihsan*) terhadap keumuman *Nās*⁷

3) Al-Istihsān Bī al-Darūrah

Yakni suatu keadaan darurat yang mendorong mujtahid untuk mengecualikan ketentuan *qiyas* yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan mengatasi keadaan darurat. Sebagai contoh, menghukumi sucinya air sumur atau kolam yang kejatuhan najis dengan caranya menguras airnya. Karena akan menyumber terus dari mata air. Maka cukup dengan dikuras semampunya, atau paling tidak setengah dari air di dalam kolam.⁸

4) Al-Istihsān Bī al-Qiyās al-Khafy

Penamaan *istihsan* dengan *qiyas* tersembunyi berlawanan dengan *qiyās* terang-terangan (*al-qiyās al-jaly*) karena didalamnya terkandung maslahat atau kebaikan. Dan *istihsān* jenis ini diberlakukan karena ada alasan yang kuat (untuk berpaling hukum asal).⁹

c. Kehujjahan al-Istihsān

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa al-Istihsān merupakan pendalilan sumber hukum Islam yang diperselisihkan, karena itu para ulama berbeda pendapat tentang kehujuhannya. Secara garis umum mereka terbagi menjadi dua golongan, pertama para ulama yang membolehkan

⁷ Muhammad Sulayman Abdillah al-‘Ashqar, *al-Wahdi fī Usūl al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Salam 2013), h. 146.

⁸ Muhammad Sulayman Abdillah al-‘Ashqar, *al-Wahdi fī Usūl al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Salam 2013), h. 146.

⁹ Salih bin Muhammad, *Raf al-Haraj fī al-Syariah al-Islamiyyah* (Riyād: Maktabah al-Abikan 2004), h. 362.

penggunaan al-Istihsān diantaranya ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama dari kalangan Hanabilah. Kedua para ulama yang tidak membolehkan penggunaan al-Istihsān diantaranya ulama dari kalangan Syafi’iyah, Zohiriyah.

Diantara dalil-dalil para ulama yang membolehkan al-Istihsān yang pertama adalah perkataan ‘Abdullah bin Mas’ūd *radīyallahu ‘anhu*

رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا؛ ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. (رواه حاكم)¹⁰

Artinya :

“Apa yang dipandang oleh mayoritas kaum muslimin baik adalah baik juga bagi Allah swt. Begitu pula sebaliknya, apa yang dilihat kaum muslimin jelek maka jelek pula bagi Allah swt.

Meskipun para ulama memperdebatkan kehujjahan hadis di atas, karena statusnya yang mauquf sampai ke ‘Abdullah bin Mas’ūd saja namun para ulama dari kalangan Hanafiyah menjadikannya sebagai salah satu alasan untuk membenarkan al-Istihsān sebagai sumber pendalilan dalam syariat. Perkataan ‘Abdullah bin Mas’ūd *radīyallahu ‘anhu* di atas menunjukkan kata hasanan dalam riwayat tersebut merupakan suatu istilah yang kemudian dalam ilmu fiqh berubah menjadi al-Istihsān. Dalil kedua yang dipakai para ulama dalam persoalan bolehnya al-Istihsān adalah firman Allah swt dalam Q.S. Az-Zumar/39: 55.

¹⁰ Nūr al-Dīn ‘Alī bin Aby Bakr al-Haiṣamy, *Majmu’ al-Zawāid Wa Manba’ al-Fawāid*, (Cet. I, Dimasyq: Dāru al-Ma’ mūn Li al-Turās), h. 177, Juz. 1.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”.¹¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah swt. memuji golongan manusia yang apabila dihadapkan kepada mereka perkara-perkara yang baik dan lebih baik, mereka memilih perkara yang lebih baik.

Diantara dalil-dalil ulama yang tidak membolehkan penggunaan al-Istihsān sebagai sumber pendalilan hukum Islam adalah perkataan Imam Syafi’i *Rahimahullahu* dalam kitabnya *Al-Umm* mengibaratkan bahwa al-Istihsān sebagai sarana untuk meninggalkan dalil yang telah ditetapkan syariat yang mengarah kepada suatu hukum tertentu dan usaha untuk sampai pada suatu hukum dengan jalan lain dari yang telah digariskan syariat untuk hukum tersebut.¹²

Disamping itu, para ulama yang menolak penggunaan al-Istihsān juga menggunakan dalil al-Quran diantaranya firman Allah swt. Q.S. Al-Qiyamah/75: 36 yang berbunyi

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Cet II, Jakarta: Samad, 2018), h. 464.

¹² Research Gate, “Istihsan Dalil Syara’ Yang Diperselisihkan”, *Situs Resmi Research Gate*, https://www.researchgate.net/publication/328144746_ISTIHSAN_DALIL_SYARA_YANG_DIPERSSELISIHKAN (10 Mei 2020)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Terjemahnya:

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”¹³

Jawaban atas pertanyaan ini tentunya tidak. Ayat ini menegaskan bahwa Allah swt. tidak meninggalkan perkara-perkara dunia sia-sia tanpa hukum yang jelas dan landasan yang kuat. Di ayat lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 ءِآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹⁴

Ayat ini memerintahkan bagi orang-orang beriman untuk mentaati Allah swt. dan Rasulullah, melarang mengikuti hawa nafsu, dan memerintahkan untuk kembali kepada al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan. Dengan demikian, jika ada perbedaan pendapat mengenai sesuatu harus diselesaikan dengan tetap merujuk kepada al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum, bukan

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Cet II, Jakarta: Samad, 2018), h. 578.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Cet II, Jakarta: Samad, 2018), h. 87.

menggunakan al-istihsān. Karena al-istihsān tidak didasarkan kepada dalil yang diambil dari syariat. Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa hukum al-istihsān menurut Imam Syafi'i adalah batil atau mahzūr syar'an. Karena ia merupakan perkataan tanpa dalil dan orang yang menggunakan al-istihsān dalam berijtihad termasuk orang yang mengerjakan kebatilan. Apabila diperhatikan perbedaan pendapat ulama mengenai kehujjahan dan penggunaan al-istihsān sebagai dalil Syariat terlihat bahwa perbedaan itu terjadi karena adanya perbedaan mereka dalam memberikan definisi terhadap al-istihsān.

Berdasarkan analisa di atas bahwa perayaan hari raya ketupat boleh dilakukan berdasarkan pendalilan sumber hukum Islam dengan al-istihsān Bī al-Nāṣ. Karena ditinjau dari segi pelaksanaannya yakni bertujuan untuk bersilahturahim dengan kerabat dekat maupun kerabat jauh serta makanan-makanannya yang berbahan dasar beras dan dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda. Dengan simbol ketupat inilah diharapkan sesama muslim mengakui kesalahan, saling memaafkan, dan melupakan kesalahan dengan memakannya sebagai pertanda sudah ikhlas dan saling memaafkan. Hal tersebut jelas tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebagai mana yang disebutkan dalam sabda Nabi saw.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ،
تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. (رواه الترمذي)¹⁵

Artinya:

“Dari ‘Abdillah bin Salām *radiyallahu ‘anhu*, bahwasannya Nabi saw. bersabda: Wahai manusia tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat”.

2. Al-‘Urf

a. Pengertian al-‘Urf

Secara bahasa al-‘urf berasal dari kata عَرَفَ - يَعْرِفُ yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Dalam al-Quran Allah swt. menyebutkan kata al-‘urf diantanya dalam Q.S. Al-A’raf/7: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.¹⁶

Makna al-‘urf atau ma’ruf pada ayat di atas adalah segala bentuk yang dianggap baik dalam akal, perbuatan, dan dalam syariat bukan sebuah kemungkaran atau kejelekan terhadap orang-orang yang

¹⁵ Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-Nawawi al-Dimasyqy, *Riyād al-Ṣōlḥīn* (Cet I, Dimasyq:al- Maktab al-Islāmy 1412 H/1992 M), h. 345.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Cet II, Jakarta: Samad, 2018), h. 176.

berakal.¹⁷ Diayat lain Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Mursalat/77: 1 yang berbunyi

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا

Terjemahnya:

“Demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan”.¹⁸

Ayat di atas mengandung kata ‘Urf yang bermakna para nabi-nabi Allah yang diutus dengan membawa kebaikan.¹⁹ Sedangkan secara istilah kata ‘urf bermakna

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ²⁰

Artinya:

“Al-‘Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan dan ini dinamakan sebagai adat”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil pemahaman bahwa istilah ‘urf memiliki pengertian yang sama dengan adat. Namun demikian para ulama yang lain juga membedakan antara ‘urf dan adat diantaranya yang disebutkan dalam kitab al-ta’rifāt bahwa makna dari ‘urf adalah

مَا اسْتَقَرَّتْ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقُبُولِ²¹

Artinya:

¹⁷ Kāsyif al-Giṭā al-‘Āmah, “al-‘Urf Haqiqāṭuh Wa Hujjiyatuhu”, *Situs Resmi Kāsyif al-Giṭā al-‘Āmah*, <http://www.kashifalgetaa.com/?id=264> (12 mei 2020).

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Cet II, Jakarta: Samad, 2018), h. 580.

¹⁹ Kāsyif al-Giṭā al-‘Āmah, “al-‘Urf Haqiqāṭuh Wa Hujjiyatuhu”, *Situs Resmi Kāsyif al-Giṭā al-‘Āmah*, <http://www.kashifalgetaa.com/?id=264> (12 mei 2020).

²⁰ Kāsyif al-Giṭā al-‘Āmah, “al-‘Urf Haqiqāṭuh Wa Hujjiyatuhu”, *Situs Resmi Kāsyif al-Giṭā al-‘Āmah*, <http://www.kashifalgetaa.com/?id=264> (12 mei 2020).

²¹ ‘Alī bin Muhammad al-Sayyid al-Syarīf al-Jurjāny, *al-T’arīfāt*, (Cet. 1, Beyrūt: Dāru al-Faḍīlah), h. 193.

“Al-‘Urf adalah sesuatu (baik perkataan atau perbuatan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak manusia”.

Sedangkan adat didefinisikan sebagai

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ²²

Artinya:

“Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”

Definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa ‘urf dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh karena itu, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan karena itulah ia sebagai adat kebiasaan.

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan ‘urf jika dilihat dari aspek yang berbeda, dengan uraian sebagai berikut.

Perbedaannya adalah:

1. ‘Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
2. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan.

b. Macam-Macam Al-‘Urf

²² Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Asas* 7, no. 1 (2015): h. 27.


Secara umum, para ulama usul fiqh membagi ragam ‘urf menjadi tiga perspektif, yaitu:

1. Ditinjau dari segi bentuk atau sifatnya terbagi menjadi dua :
 - a. Al-‘Urf Lafzi, yakni kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran meskipun sebenarnya dalam kaedah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain.
 - b. Al-‘Urf ‘Amali, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah.
2. Ditinjau dari segi cakupannya atau keberlangsungannya dikalangan masyarakat terbagi menjadi dua :
 - a. Al-‘Urf Umum, yakni tradisi atau kebiasaan yang berlangsung secara luas di dalam masyarakat dan diseluruh daerah. Akan tetapi tidak bisa mengetahui batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan ‘urf yang umum ini.
 - b. Al-‘Urf Khusus, yakni kebiasaan masyarakat yang berlaku di daerah tertentu atau dikalangan tertentu.
3. Ditinjau dari segi keabsahannya dari segi syariat terbagi menjadi dua :
 - a. Al-‘Urf Ṣoḥḥ, yakni kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah tidak juga menghilangkan kemaslahatan dan juga tidak membawa kemudharatan.
 - b. Al-‘Urf Fāsid, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat.²³

²³ Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Asas 7*, no. 1 (2015): h. 30.

Dalam pelaksanaan hari raya ketupat di kelurahan Girian Weru Dua kota Bitung bisa dilakukan dengan tidak menggabungkan antara perkara ibadah dan muamalah, karena kedua hukum tersebut sangat berbeda seperti halnya perayaan ketupat diiringi dengan tahlilan ataupun istighasah dan sebagainya. Dan juga dalam perayaan tersebut tidak ada penentuan tanggal khusus dalam Syariat karena hal ini tidak pernah dibahas baik dari sumber hukum Islam yang disepakati para ulama ataupun yang diperselisihkan, serta karya-karya para ulama kontemporer. Karena hal ini hanyalah sebuah ‘urf suatu daerah yang mana ketika hal tersebut sudah terjadi sejak lama maka hukum tersebut berlaku sampai sekarang.

Hal ini sesuai dengan perkataan salah seorang warga kelurahan Girian Weru Satu bahwa perayaan tradisi hari raya ketupat tersebut warga setempat tinggal mendengar arahan dari kepala kelurahan dalam perayaannya agar supaya masyarakat yang merayakan tradisi tersebut tidak bertabrakan waktu dengan lingkungan yang lainnya sehingga tamu bisa menstabilkan stamina untuk bisa hadir di lingkungan yang belum sempat didatangi.²⁴



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

²⁴ Sa'id Al-katiri, 65 tahun, warga kelurahan Girian Weru Satu, *wawancara*, (26 april 2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi hari raya ketupat merupakan tradisi orang Jawa yang dibawa langsung oleh Kiai Modjo bersama murid-muridnya yang diasingkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1830 M yang kemudian menetap di daerah Tondano. Kemudian melakukan ekspansi dakwah Islam dan menyebarkan tradisi Jawa di tanah Sulawesi Utara melalui perkawinan.
2. Tradisi hari raya ketupat secara hukum boleh dilakukan sesuai ‘urf yang berlaku di setiap daerah dengan tidak menggabungkan antara perkara muamalah dan ibadah dalam hal ini adalah tahlilan dan semacamnya. Dalam perayaan tradisi hari raya ketupat juga tidak pernah ada penetapan tanggal khusus secara konteks nās melainkan hal tersebut kembali kepada ‘urf setiap daerah atau lingkungan, dalam hal ini ditetapkan langsung oleh kepala kelurahan agar tidak terjadinya pertabrakan jadwal antara lingkungan yang lainnya, sehingga masyarakat bisa menyiapkan stamina untuk dapat hadir di undangan yang lain.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mengenalkan tradisi Jawa yang masih dipertahankan sejak puluhan tahun silam meskipun pada akhirnya perlu diberikan pencerahan dari sisi syariat. Lebih dari pada itu, penelitian ini juga diharapkan

sebagai sarana untuk mengenalkan syariat Islam kepada masyarakat umum yang merupakan kunci untuk menjalani hidup sentosa dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Semua itu bermuara pada terciptanya kondisi masyarakat yang tetap melestarikan tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur dengan tetap menjaga syariat Islam yang mulia dalam pelaksanaannya. Hal ini kemudian, mendorong pemerintah untuk ikut membantu dalam pelestarian tradisi tersebut yang positif dengan tetap mendengarkan arahan dan masukan ulama agar tidak tercampuri tradisi yang baik ini dengan hal-hal negatif.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Anṣorī, Zakariyā bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyā. *Minhatu al-Bārī Bisyarah Ṣoḥīḥ al-Bukhūrī*. Cet I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1426 H/2005 H.
- al-Asyqar, Muhammad Sulaiman. *Usul Fikih Tingkat Dasar*. Cet I; Jakarta: Ummul Qura, 1439 H/2018 M.
- al-‘Asqalāni, al-Hāfiẓ Abi al-Faḍl Ahmad bin ‘Āli bin ḥajr. *Bulūgul Marām Min Adillati al-Ahkām*. Cet V; Miṣr: Dār as-Assalām, 1434 H/2013 M.
- al-‘Asqalāni al-Syāfi’ī, Ahmad bin ‘Āli bin Hajr Abū al-Faḍl. *Fathu al-Bārī Syarhu Ṣoḥīḥ al-Bukhūrī*. Cet I; Bayrūt: 1379 H/1960 M.
- al-Burnū, Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muhammad. *al-Wajīz Fī Iḍḍōḥi Qawā’id al-Fiqhi al-Kulliyah*. Cet IV; Bayrūt: Muassah al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- Amin, Wildan Rijal. “*Kupatan, Tradisi Untuk Melestarikan Ajaran Bersedekah, Memperkuat Silaturahmi, Dan Memuliakan Tamu*”, Al-A’raf 14, no. 2 (2017).
- al-Nasāi, ‘Abdu al-Rahmān Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Khurasānī. *al-Sunan al-Ṣugrā li al-Nasāi*. Cet II; Halb: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M.
- al-Qurasyī, Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Dār Ṭaybah: 1420 H/1999 M.
- al-Qurṭubī, Diyā’ al-Dīn Ahmad bin ‘Umar al-Anṣorī. *Ikhtisār Ṣoḥīḥ al-Bukhūrī Wabayān Garībīhi*. Cet I; Suria: Dār Nawādir, 1435 H/2014 M.
- al-Sifārinī, al-‘Allāmah al-Syekh Muhammad al-Hanbali. *Syarhu Ṣulāsiyāt Musnad Imam Ahmad*. Cet III; Bayrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1399 H/1979 M.
- al-Sa’di, Abdurrahmān bin Nāṣir. *Taisīr Al-karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. Cet II; Syiria: Al-Risālah Nāsyirūn, 1436 H/2015 M.
- al-Tafsīr, Nukhbah Min Asātīzah. *Tafsīr al-Muyassar*. Cet II; Saudi Arabia: Muḥma’ Malik Fahd Littibā’ati al-Muṣhaf asy-Syarif. 1430 H/2009 M.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006 M.
- al-‘Aziz, Muhammad bin Ahmad bin ‘Abdi. *Syarhu al-Kaukab al-Munīr*. Cet II; Maktabah al-‘Abikān, 1418 H/1997 M.
- Aziz, Hamzah Nur. “*Hari Raya Kupatan Prespektif Filosofis Dan Sosio Kultural Masyarakat Trenggalek*”. *Skripsi*. Tulungagung: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung.
- ‘Alī, Muhammad bin Mukarram bin. *Lisān al-‘Arab*. Cet III; Bayrūt: Dār Ṣōdir, 1414 H/1994 M.

- Badri, Muhammad Arifin, dkk. "Majalah Penguasa Muslim", *Komersialisasi Idul Fitri*, (edisi 08/2012).
- Fizal, Yusuf. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Punggahan Dan Kupatan Pada Masyarakat Dukuh Krengkeng Sari Desa Grogolan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali". *Skripsi*. Salatiga: Prodi Pendidikan Islam STAIN Salatiga, 2014.
- Gunawan, Adi. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*. Surabaya: Kartika.
- Ibnu Manzur, al-Imam al-'Allāmah Abi al-Alfaḍl Jamāluddīn Muhammad bin Mukrim al-Ifraqi al Miṣri. *Lisān al-'Arabi*. Cet III; Bayrūt: Dār Ṣodir, 1414 H/1994 M.
- Ishāq, Abu Dāūd Sulaimān bin al-Asy'ās bin. *Sunan Abī Dāūd*. Bayrūt: al-Maktabah al-'Iṣriyyah.
- Kaṣūr, li-Imām al-Jalil al-Hafiz 'Imāduddīn Abi al-Fidā Ismā'il bin. *Tafsir al-Qur'ān al-'Azim*. Saudi Arabia: Dār 'Alimil Kutub, 1425 H/2004 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Hafalan dan Terjemahnya Mimbar Tauhid*. Cet II; Jakarta: Almahira, 2018-M.
- Materi Belajar Online Yang Gratis, "Pengertian Hukum dan Jenis-Jenisnya Serta Tujuan Hukum" *Situs Resmi Materi Belajar Online Yang Gratis*. <https://materibelajar.co.id/pengertian-hukum-dan-tujuan-hukum/>.
- Media Informasi, "Pengertian Definisi Analisis" *Situs Resmi Media Informasi*. <http://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>.
- Ruslān al-Maqdisī al-Syāfi'ī, Syihāb al-Dīn Abu al-Abbās Ahmad bin Husain bin 'Alī bin. *Syarah Sunan Abi Dāūd*. Cet I; Miṣr: Dār al-Falāḥ Li al-Baḥsi al-'Ilmī, 1437 H/2017 M.
- Sa'īd, Muhammad bin Yusuf bin 'Alī bin. *al-Kawākib al-Darārī Fī Syarḥi Ṣoḥiḥ al-Bukhārī*. Cet II; Bayrūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1401 H/1981 M.
- Syaraf, Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn Yahyā bin. *al-Minhāj Syarhu Ṣoḥiḥ Muslim bin Hajjāj*. Bayrūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H/1972 M.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Cet III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 2010 M.
- Subagia, Rizky. "Makna Tradisi Kupatan Bagi Masyarakat Paciran Kecamatan Paciran". *Skripsi*. Jakarta: Fak Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Sunni, "Perbedaan Ibadah Mahḍoh Dengan Ibadah Gairu Mahḍoh" *Situs Resmi Sunni*. <https://sunni.co.id/perbedaan-ibadah-mahdhah-dengan-ibadah-ghairu-mahdhah/>.

Taimiyyah, Syaikh al-Islām Taqiyuddin Ahmad bin ‘Abdul Halīm bin. *al-Ubudiyyah*. Cet. VII; Bayrūt: al-Maktab al-Islami, 1426 H/2005 M.

Taimiyyah, Syekh al-Islām Taqiyuddin Ahmad bin ‘Abdul Halīm bin. *Majmū’ al-Fatāwā*. (Saudi: Mujma’ al-Malik Fahd Liṭibā’ah al-Muṣhaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M.

Taimiyyah, Syekh al-Islām Taqiyuddin Ahmad bin ‘Abdul Halīm bin. *Iqtidā aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm Limukhōlafah Aṣhābul Jahim*. Cet VII; Bayrūt: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1419 H/1999 M.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet III; Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2005 H.

Winamo, M.E. *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*. Cet II; Malang: Universitas Negeri Malang, 2013 M.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yuliyanto Eko Prayitno, atau akrab disapa Anto, lahir di Madidir 01 Juli 1994. Berasal dari Kota Bitung Sulawesi Utara. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Sudadi dan Ibu Dijah Catur Prihatiningsih. Penulis menempuh pendidikan di SDN Inpres 7/83 Girian Weru Dua Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2000-2006, MTs Arafah Bitung tahun 2006-2009, SMK N 2 Bitung tahun 2009-2012, Ma'had 'Aly Arrayah tahun 2014-2016, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab tahun 2016-2020.

Selain kuliah peneliti juga aktif mengikuti organisasi kampus seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) bidang keasramaan sebagai wakil ketua asrama, dan beberapa organisasi di luar kampus seperti Ikatan Keluarga Alumni Arafah (IKAA) sebagai anggota dewan syuro.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif untuk umat Islam secara umum dan bangsa Indonesia secara khusus.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Hari Raya Ketupat Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara”.